

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM TRADISI *MANDIQ BEKAWIN* PADA PERKAWINAN ADAT SASAK (STUDI DI DESA LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Fitria Juniarti¹, Edy Herianto*², Edy Kurniawansyah³, Muh.Zubair⁴
^{1,2,3,4}Prodi PPKn, Universitas Mataram

¹ fitriajuniarti39@gmail.com, ² edyherianto@unram.ac.id,
³ edykurniawansyah@unram.ac.id, ⁴ zubairfkip@gmail.com

ABSTRACT

Globalization has a negative impact that changes various areas of human life, such as weakening the practice of Pancasila values in everyday life. Therefore, alternatives are needed to preserve the values of Pancasila. Realizing these conditions, this research was conducted to determine the pattern of development of the implementation of Pancasila values in the series of mandiq bekawin traditions. The approach used is a qualitative approach with an ethnographic type. Data was collected using interview and documentation techniques. Next, the data was analyzed using the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the mandiq bekawin tradition implements 30 of the total 45 Pancasila values in the 5 Pancasila principles. These 30 values are implemented in a series of mandiq bekawin processes such as deliberation, mutual cooperation, religious values, tolerance, mutual help, justice and unity.

Keywords: Pancasila values, tradition, traditional marriage

ABSTRAK

Globalisasi mempunyai dampak negatif yang merubah berbagai bidang kehidupan manusia seperti melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan alternatif untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Menyadari kondisi tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengembangan implementasi nilai Pancasila pada rangkaian tradisi *mandiq bekawin*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tradisi *mandiq bekawin* mengimplementasikan 30 dari total 45 butir nilai Pancasila dalam 5 sila Pancasila. 30 butir nilai tersebut diimplementasikan dalam rangkaian proses *mandiq bekawin* seperti musyawarah, gotong royong, nilai keagamaan, toleransi, saling menolong, keadilan dan persatuan.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Tradisi, Perkawinan adat

A. Pendahuluan

Pancasila mengandung nilai luhur yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal

tersebut tercermin pada lima nilai dasar yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan (Aminullah, 2016). Lima

nilai tersebut diakui keabsahannya dan menjadi acuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana paparan (Kaelan, 2016) Pancasila adalah sebuah cita-cita moral yang diakui segenap bangsa Indonesia untuk dijadikan pedoman rohaniah agar berperilaku luhur.

Nilai merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keluhuruan budi yang dijunjung tinggi keberadaannya (Herianto et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, nilai secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dipandang baik mencerminkan sesuatu yang diharapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat (Kurniawansyah & Rodiatun, 2022). Nilai akan menjadi petunjuk bagi manusia dalam menentukan pilihan untuk berperilaku positif baik perannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Rispawati et al., 2022).

Hal tersebut menunjukkan fungsi signifikan dari nilai yang terdapat pada Pancasila. Namun seiring perkembangan zaman, Penerapan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari kian melemah.

Hal ini menjadi satu dari sekian dampak negatif era globalisasi yang memungkinkan manusia lebih mudah mendapatkan berbagai informasi, pola pikir dan budaya asing tanpa filtrasi. Meskipun perubahan dalam hal ini internalisasi budaya luar tersebut adalah sebuah proses yang logik dan yang biasa terjadi (Zubair et al., 2019). Namun tentunya harus ada tindakan penyesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut maka nilai-nilai dalam Pancasila perlu dilestarikan, salah satunya dengan pendekatan praktis berbasis kearifan lokal yakni pelestarian tradisi di masyarakat. Hal ini dilakukan karena kecenderungan masyarakat Indonesia yang mempunyai tradisi beraneka ragam di setiap daerahnya.

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diyakini dan dipedomani oleh masyarakat setempat. Tradisi juga termasuk dalam kategori adat istiadat yang dibentuk oleh manusia berupa kebiasaan turun temurun dari leluhur dalam bidang norma, hukum dan nilai-nilai budaya (Darwis, 2017). Sedangkan menurut Piotr Sztompk (Tripayanan et al., 2021) tradisi maupun adat masih dipertahankan

atau masih tetap dilakukan sebab tradisi yang bersangkutan mengandung nilai luhur yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat oleh masyarakat setempat. Sebuah tradisi dianggap baik dan dijaga kelestariannya apabila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menuntun masyarakat setempat pada kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola pengembangan implementasi nilai Pancasila dalam rangkaian tradisi *mandiq bekawin*, faktor pendukung dan faktor tantangan dalam implementasi nilai Pancasila pada tradisi *mandiq bekawin*.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian dengan basis data bersifat deskriptif yakni berupa gambar dan kata-kata (Moleong, 2021). Spradley (Herianto et al., 2023) memaparkan bahwa etnografi adalah jenis

penelitian yang berfokus untuk menggali suatu kebudayaan.

Data dalam penelitian ini adalah pola pengembangan implementasi nilai Pancasila dalam tradisi *mandiq bekawin* pada perkawinan adat sasak di Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang dimulai dari mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2018). Mereduksi data adalah kegiatan merangkum dan memilih hal-hal yang diperlukan. Selanjutnya menyajikan data (*data display*) adalah mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami. Terakhir menyimpulkan data adalah kegiatan memberikan simpulan atas data yang telah direduksi dan disajikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jumlah Butir Nilai Pancasila yang Diimplementasikan dalam Tradisi *Mandiq Bekawin*

Tradisi <i>mandiq bekawin</i>	
mengimplementasikan	30 (67%)
butir nilai dari total 45 butir nilai yang	

ada dalam 5 nilai dasar Pancasila. 30 butir nilai tersebut dijumpai dalam rangkaian proses tradisi *mandiq bekawin* mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penutup. Hal ini berarti terdapat 15 (33%) butir nilai yang tidak diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin*.



Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa jumlah butir nilai Pancasila yang diimplementasikan pada tradisi *mandiq bekawin* lebih besar dibandingkan dengan jumlah butir nilai yang tidak diimplementasikan.

Jumlah Butir Nilai dalam Masing-masing Nilai Pancasila yang Diimplementasikan pada Tradisi *Mandiq Bekawin*

Jumlah butir nilai dalam setiap nilai Pancasila yang diimplementasikan pada tradisi *mandiq bekawin* tidaklah sama. 1). Dari total 7 butir yang

menginterpretasikan nilai ketuhanan pada sila ke-1, ke-7 butir nilai tersebut diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin*. 2). Hanya 6 dari total 10 butir nilai dalam nilai kemanusiaan yang diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin*. 3). Hanya 3 dari total 7 butir nilai dalam nilai persatuan yang diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin*. 4). Dari 10 total butir nilai dalam nilai kerakyatan, semuanya diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin*. 5). Hanya 4 dari total 11 butir nilai dalam nilai keadilan yang diimplementasikan pada tradisi *mandiq bekawin*.

Butir nilai yang tidak semuanya diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin* terdapat pada nilai kemanusiaan berjumlah 4 butir, nilai persatuan juga berjumlah 4 dan keadilan berjumlah 7 butir. Data mengenai perbandingan jumlah pengimplementasian butir nilai dapat dilihat dalam tabel 01.

Tabel 01: Pengimplementasian Butir Nilai Pancasila dalam Tradisi *Mandiq Bekawin*

Nilai Sila Dalam Pancasila	Jumlah Butir Nilai dalam Sila	Jumlah Butir nilai yang Diimplementasikan dalam Tradisi <i>Mandiq Bekawin</i>	Jumlah Butir nilai yang Tidak Diimplementasikan dalam Tradisi <i>Mandiq Bekawin</i>
Ketuhanan	7	7	0
Kemanusiaan	10	6	4
Persatuan	7	3	4
Kerakyatan	10	10	0
Keadilan	11	4	7
Total	45	30	15

Pola Pengembangan 30 Butir Nilai yang Diimplementasikan dalam Tradisi *Mandiq Bekawin*

a. Implementasi Nilai Ketuhanan

Implementasi nilai Ketuhanan pada sila ke-1 dalam tradisi *mandiq bekawin* apabila dilihat dari 7 butir yang menginterpretasikan sila 1 mengimplementasikan ke-7 butir tersebut yakni:

1). Segenap bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua anggota masyarakat Desa Lenek Ramban Biak menganut satu dari 6 agama yang dilegalkan di Indonesia yakni agama islam. Selain itu, lebih khusus lagi dalam pelaksanaan tradisi *mandiq bekawin* terdapat ritual ibadah yang mencerminkan ibadah umat islam yakni pembacaan zikir (berdo'a dan membaca tahlil) bisa mengawali sebelum mulai mengguyur air pada kedua mempelai ataupun bisa juga di akhir setelah penguyuran air pada kedua mempelai selesai dilaksanakan dan barzanji (sholawat) kepada Nabi Muhammad SAW yang mengiringi proses penguyuran air, *boreh* (lulur kedua mempelai dengan parutan kunyit) dan *langer* (mengusap kedua

kepala mempelai dengan campuran tumbukan kemiri dan parutan kelapa) sebagai wujud taat kepada Allah SWT dengan berharap dan berdo'a kedua pengantin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2). Segenap masyarakat Indonesia taqwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya sesuai asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai masyarakat yang seluruhnya menganut agama islam, dalam pelaksanaan *mandiq bekawin* masyarakat Desa Lenek Ramban Biak melaksanakan ritual ibadah umat muslim seperti zikran bersama untuk mendoakan agar kedua pengantin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan pembacaan shalawat sebagai wujud kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW yakni menikah adalah sunnah Rasulullah. Dimana *mandiq bekawin* merupakan salah satu perlakuan berupa ritual penyucian bagi pengantin yang akan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan *mandiq bekawin* tidak ada yang membedakan terkait tata

caranya baik perbedaan derajat ekonomi, sosial dan berbagai latar belakang perbedaan lainnya. *Mandiq bekawin* dimaknai juga sebagai bentuk perlakuan manusiawi kepada 2 insan manusia yang mempunyai niat luhur yakni akan menikah sebagai salah satu hak yang wajib ditunaikan.

3). Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Desa Lenek Ramban Biak semuanya menganut agama islam. Oleh karena itu konteks saling menghormati antar penganut agama yang berbeda-beda dalam *mandiq bekawin* tidak ada. Hanya saja konteks perbedaan yang ada adalah sesama penganut agama islam namun dengan ormas dan paham keagamaan yang berbeda. Bentuk praktik kerjasama dan saling menghormati yang terjalin pada tradisi *mandiq bekawin* dapat dilihat ketika tak ada paksaan terhadap paham keagamaan lainnya untuk melaksanakan *mandiq bekawin*, mereka menghormati tuntunan paham keagamaan yang dianutnya.

4). Membina kerukunan antar umat beragama. Praktik hidup rukun yang terjalin pada tradisi *mandiq bekawin* terdapat pada tindakan menghargai satu sama lain antar paham keagamaan yang berbeda. Meskipun masih terdapat beberapa lontaran perkataan dari segelintir masyarakat yang mengatakan bahwa yang tidak *mandiq bekawin* dianggap kurang menghargai adat. Namun tentu ini tidak dijumpai pada setiap pelaksanaan tradisi *mandiq bekawin* dan tidak semua masyarakat mengatakan demikian.

5). Terkait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agama adalah masalah yang berkaiatan dengan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan ritual ibadah seperti zikran dan sholawat dalam tradisi *mandiq bekawin* merupakan wujud sadar dan taat sebagai seorang hamba kepada Allah SWT dengan hanya memohon kepada-Nya dalam hal ini memohon agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa ada paksaan.

6). Membina sikap dan Perilaku saling menghormati kebebasan beribadah berdasarkan kepercayaan dan agama masing-

masing. Masyarakat Desa Lenek Ramban Biak keseluruhannya menganut agama islam. Oleh sebab itu, butir ini jika di kontekstualkan dengan praktiknya dalam tradisi *mandiq bekawin*, terlihat pada adanya kebebasan bagi masyarakat dengan paham keagamaan yang tidak memperkenankan adanya tradisi *mandiq bekawin* pada upacara perkawinan untuk tidak wajib melaksanakannya. Antar masyarakat sudah saling mengerti satu sama lain.

7). Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tidak ada paksaan maupun sanksi yang bagi anggota masyarakat yang seandainya tidak melaksanakan *mandiq bekawin* pada upacara perkawinannya. Terutama pandangan terhadap anggota masyarakat dengan paham keagamaannya yang tidak memperkenankan hal tersebut.

b. Implementasi Nilai Kemanusiaan

Tradisi *mandiq bekawin* mengimplementasikan 6 dari total 10 butir yang menginterpretasikan nilai Kemanusiaan dalam sila ke-2 yakni butir 1,2,3,4,5 dan 6 saja:

1. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. *Mandiq bekawin* ini dimaknai sebagai bentuk perlakuan manusiawi untuk menghormati kedua insan sebagai makhluk Tuhan yang hendak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan cara menyucikan terlebih dahulu secara adat.

2. Menjunjungtinggi kewajiban asasi manusia (KAM) dan Hak asasi manusia (HAM). Dalam tata cara pelaksanaan ritual tradisi *mandiq bekawin* tidak ada perlakuan berbeda kepada semua masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap sesama.

3. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku saling mencintai sesama. pada dasarnya menikah merupakan salah satu bentuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang sah berlandaskan suka sama suka atau sebab terjalinnya rasa cinta. Dalam ritual pelaksanaan *mandiq bekawin* terdapat proses menyiramkan air kepada kedua pihak secara bergantian dengan bekas air yang digunakan oleh pihak laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dimaknai sebagai bentuk

pengharapan agar kedua pengantin dapat berbagi suka dan duka kala mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Selain itu pada rangkaian penutup, kedua pengantin akan diarahkan untuk makan dalam satu *dulang*(wadah) dan saling suapi sebagai bentuk upaya untuk menumbuhkembangkan rasa cinta kedua mempelai. Terakhir, hadirnya masyarakat dari berbagai kalangan usia yang menyaksikan proses *mandiq bekawin* dimaknai sebagai bentuk terjalinnya rasa simpati (cinta) ikut berbahagia dengan kedua mempelai dan keluarga yang baru menyatukan anaknya dalam ikatan suci pernikahan.

4. Mengembangkan sikap saling tepat selira dan tenggang rasa. Implementasi butir ini dalam tradisi *mandiq bekawin* belum secara totalitas. Dalam praktiknya, sikap saling menghormati memang terjalin antara masyarakat dengan latar belakang paham keagamaan yang berbeda. Namun bagi paham keagamaan yang berbeda dengan pandangan tidak memperkenankan adanya tradisi *mandiq bekawin* akan dipandang sebagai orang yang tidak menghargai adat sebagai warisan

nenek moyang. Dan biasanya akan menjadi cemoohan, namun jenis cemoohan yang riangan dan tentunya tidak menjadi bahan perpecahan. Cemoohan berasal dari masyarakat yang memperkenankan adanya tradisi *mandiq bekawin* tetapi dari beberapa orang saja tidak semua. Masyarakat yang lain sudah memaklumi bahwa hal tersebut menjadi bagian dari keyakinan anggota masyarakat lainnya.

5. Tidak berperilaku semena-mena kepada orang lain. Tata cara pelaksanaan *mandiq bekawin* untuk semua kalanganpun sama, tidak ada perbedaan dan diskriminasi meskipun bagi yang kurang mampu secara ekonomi.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. *Mandiq bekawin* merupakan salah satu bentuk tindakan manusiawi kepada kedua mempelai. Dalam praktiknya, mengandung makna penyucian kedua mempelai, adanya kegiatan saling mendo'akan, saling membantu dan terbangunnya rasa simpati antar masyarakat serta sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat.

7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau program kemanusiaan.
8. Berani menegakkan keadilan dan kebenaran.
9. Segenap bangsa Indonesia menyadari dirinya merupakan bagian dari semua umat manusia.
10. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Implementasi Nilai Persatuan

Tradisi *mandiq bekawin* 3 dari total 7 butir nilai dalam sila ke-3 yakni butir ke-3, 4 dan 6.

1. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara sebagai sebuah kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
2. Siap berkorban untuk kepentingan bangsa jika dibutuhkan.
3. Membina perasaan cinta kepada tanah air dan bangsa. Upaya masyarakat Desa Lenek Ramban Biak yang masih mempertahankan eksistensi tradisi *mandiq bekawin* merupakan bukti cinta pada kekayaan bangsa berupa adat istiadat dalam hal ritual perkawinan adat Lombok yakni tradisi *mandiq bekawin*.
4. Mengembangkan rasa banga bertanah air dan berkebangsaan Indonesia. Sedikit sama dengan

point sebelumnya, eksistensi tradisi *mandiq bekawin* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Lenek Ramban Biak sampai sekarang ditengah gempuran modernisasi di berbagai bidang merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Desa Lenek Ramban Biak menyadari bahwa mereka bangga dengan adanya tradisi *mandiq bekawin* ini sebagai bentuk identitas atau keunikan Desa mereka secara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

5. Berpartisipasi menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Konsisten menjalin persatuan bangsa berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tradisi *mandiq bekawin* dalam ritual perkawinan masyarakat Desa Lenek Ramban Biak bukanlah menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Mengingat komposisi masyarakat yang heterogen berdasarkan perbedaan paham keagamaan yang berbeda dalam satu nuansa agama yakni agama islam. Sebisa mungkin mereka memaklumi perbedaan yang ada dengan menghormati satu sama lain.

7. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.

d. Implementasi Nilai Kerakyatan

Tradisi *mandiq bekawin* mengimplementasikan semua butir yakni 10 butir yang menginterpretasikan nilai Kerakyatan pada sila ke-4 yakni dari butir 1-10:

1. Semua masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. *Mandiq bekawin* diperuntukkan bagi siapa saja masyarakat Desa Lenek Ramban Biak yang hendak melakukan perkawinan. Tata cara perlakuan tidak berbeda.
2. Tidak boleh melakukan pemaksaan kehendak kepada orang lain. Tidak ada paksaan dari anggota masyarakat lainnya agar melaksanakan tradisi *mandiq bekawin*. Hal ini berasal dari kesadaran masing-masing individu secara sukarela.
3. Mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan demi kepentingan bersama. Dalam menentukan semua hal terkait dengan pelaksanaan *mandiq bekawin* dimusyawarahkan secara bersamaan dengan semua hal terkait rangkaian acara perkawinan ketika pihak laki-laki dan

perempuan menyampaikan hajatnya yang hendak membangun rumah tangga.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan suasana penuh kekeluargaan. Musyawarah dalam membahas rangkaian acara perkawinan yang di dalamnya sekaligus membahas pelaksanaan *mandiq bekawin* dilakukan dengan penuh rasa saling menghormati satu sama lain dan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama.
5. Menjunjung tinggi dan menghormati semua keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Apapun kesepakatan yang diperoleh terkait semua rangkaian acara perkawinan termasuk rencana pelaksanaan *mandiq bekawin*, maka hal itulah yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik. Apabila terdapat kendala saat melaksanakan suatu hasil musyawarah maka akan disesuaikan dengan kondisi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan pertimbangan saran ataupun kepala dusun, ketua

- RT maupun dari anggota masyarakat lainnya.
6. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan i'tikad baik. Penyelenggaraan acara perkawinan yang di dalamnya terdapat rangkaian ritual tradisi *mandiq bekawin* dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Adapun apabila terdapat beberapa hal yang nantinya mempunyai ketidaksesuaian dengan hasil musyawarah karena kondisi tertentu, maka akan disesuaikan.
 7. Musyawarah dilakukan dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Musyawarah yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh kesepakatan bersama yang tidak memberatkan pihak manapun.
 8. Musyawarah dilakukan berdasarkan hati nurani yang penuh keluhuran dan mengedepankan akal sehat. Dalam musyawarah, sebisa mungkin beberapa pihak akan memberikan usulan yang meringankan atau dapat membantu acara pernikahan.
 - Artinya musyawarah yang terjalin mengedepankan asas saling tolong menolong.
 9. Hasil keputusan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, harkat dan martabat manusia, kesatuan dan persatuan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama (untuk kedua mempelai dan keluarga serta masyarakat sekitar) yang diupayakan untuk tidak memberatkan salah satu pihak dan mengedepankan asas saling tolong menolong.
 10. Musyawarah diwakili oleh wakil-wakil yang dipercayai. Musyawarah dilakukan oleh beberapa pihak yang diyakini mampu menyuarakan pendapat dengan baik seperti tokoh masyarakat yakni kepala dusun, ketua RT, perwakilan keluarga yang dituakan/dihormati dan anggota keluarga lainnya.

e. Implementasi Nilai Keadilan

Tradisi *mandiq bekawin* hanya mengimplementasikan 4 butir dari total 11 butir nilai yang

menginterpretasikan nilai keadilan pada sila ke-5 yakni butir 1, 2, 3 dan 4:

1. Menumbuhkembangkan perbuatan luhur, yang menggambarkan suasana kegotongroyongan dan kekeluargaan. Dalam praktiknya pada tradisi *mandiq bekawin*, sebelumnya masyarakat akan bergotong royong untuk mengumpulkan air yang akan digunakan. Namun sekarang karena akses air sudah ada di setiap rumah maka hal ini jarang dijumpai. Namun saling membantu satu sama lain terjalin ketika misalnya kekurangan bahan seperti kunyit, kemiri dan kelapa yang akan digunakan untuk *boreh* (lulur) dan *lelanger* (penggunaan seperti shampo) maka tetangga atau masyarakat lainnya akan membantu penyediaannya. Selain itu hadirnya berbagai kalangan masyarakat untuk menyaksikan prosesi *mandiq bekawin* serta adanya aksi saling *teroq* (siram) pada bagian penutup merupakan sebagai ajang silaturahmi masyarakat dengan penuh rasa kekeluargaan dan ikut berbahagia dengan keluarga yang tengah

bahagia menyambut terbentuknya keluarga kecil baru.

2. Mengembangkan sikap dan perbuatan adil terhadap sesama. Dalam pelaksanaannya, tidak ada perlakuan yang membedakan antara masyarakat. Tata cara *mandiq bekawin* sama saja baik kalangan kurang berada maupun berada secara potensial ekonomi.

3. Melindungi eksistensi keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, dapat dilihat ketika musyawarah keluarga berlangsung untuk membahas semua rangkaian acara perkawinan yang akan di adakan termasuk bahasan tentang persiapan semua hal yang dibutuhkan dalam prosesi *mandiq bekawin* berbagai pihak perwakilan berhak untuk menyampaikan pendapat masing-masing namun, ketika pihak yang lain menyatakan pendapat berbeda pihak tersebut menghormati pendapat yang diusulkan. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam musyawarah adalah kepala dusun, ketua RT, anggota keluarga, dan anggota keluarga yang dituakan dan dihormati (opsional).

4. Menghargai dan menghormati hak orang lain. Komposisi masyarakat Desa Lenek Ramban Biak yang heterogen berdasarkan paham keagamaan yang berbeda menimbulkan persepsi yang berbeda terkait tradisi *mandiq bekawin*. Terdapat anggota masyarakat dengan paham keagamaan yang tidak memperkenankan adanya tradisi *mandiq bekawin*. Hal ini tidak memicu perpecahan. Masyarakat akan dengan sendirinya memaklumi hal tersebut. Meskipun ada beberapa namun tidak banyak yang akan menganggap orang yang bersangkutan kurang menghargai adat.
5. Senag menolong orang lain agar dapat mandiri.
6. Tidak menyalahgunakan kepemilikan pribadi untuk memeras orang lain.
7. Tidak . menyalahgunakan kepemilikan pribadi untuk hidup hedon.
8. Tidak menyalahgunakan kepemilikan pribadi untuk merugikan kepentingan umum.
9. Gemar bekerja keras.
10. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat untuk

kesejahteraan dan kemajuan bersama.

11. Senang berpartisipasi pada kegiatan yang berorientasi pada terwujudnya kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Jumlah butir nilai yang diimplementasikan dalam tradisi *mandiq bekawin* lebih banyak dari pada yang tidak diimplementasikan. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *mandiq bekawin* sarat akan pengamalan nilai Pancasila.

Oleh karena itu hendaknya masyarakat Desa Lenek Ramban Biak tetap menjaga tradisi *mandiq bekawin* dengan membangun pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta kesadaran penuh mengenai tradisi *mandiq bekawin*. Bagi pemerintah Desa Lenek Ramban Biak diharapkan bisa membuat aturan dalam awig-awig perkawinan yang mampu melindungi eksistensi tradisi *mandiq bekawin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620–628.
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat

- Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 75–83.
- Herianto, E., Dahlan, & Indrawati, S. (2019). Aspek Pendidikan Nilai Pancasila dalam Perkawinan adat Mbojo (Studi di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 1(6), 46–56.
- Herianto, E., Sumardi, L., Mustari, M., Fauzan, A., & Kurniawansyah, E. (2023). Ethnocivic: Eksplorasi Potensi Kearifan Lokal Sasak sebagai Sumber Belajar PPKn Sekolah Menengah Atas Kelas XII. *Jurnal of Classroom Action Research*, 5(2).
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (11th ed.). Paradigma.
- Kurniawansyah, E., & Rodiatun, I. F. (2022). Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan Pekan Sabtu Budaya di SMA Negeri 1 Keruak. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Pendidikan IPA*, 5(2), 290–294.
- Moleong, L. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Rispawati, Fauzan, A., Salam, M., & Dahlan. (2022). Internalisasi Nilai-nilai karakter Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 09(01), 1–12.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (28th ed.). Alfabeta.
- Tripanyan, A., Mufidah, N., Handayani, N., & Basyariah. (2021). Internalisasi Nilai-nilai pendidikan Karakter pada Tradisi Magibung. *Jurnal Eduksos*, 10(1), 135–148.
- Zubair, M., Ismail, M., & Bagdawansyah, A. (2019). Rekonstruksi Nilai Pancasila dengan Pendekatan Local Wisdom Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Penyelamatan Identitas Nasional Melalui Mata Kuliah Kewarganegaraan di Universitas Mataram (Studi Deskriptif di Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Pena Sains Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 1–8.